



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI DENGAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-219/In.36/D3/HK.02.5/06/2024 NOMOR: 50/UNIDA/FS-w/XII/1445

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat,** para pihak yang bertandatangan dibawah ini;

1. Dr. Khamim, M.Ag

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Kediri yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127 disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Assoc. Prof. Dr Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam **Gontor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, 63471 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM KERJASAMA

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 6. Nota Kesepahaman antara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor.

Pasal 2 TUJUAN

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Penelitian;
- 3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 4 BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri ya'ng dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yag ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa

- Pihak yangakan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak Lainnya;
- c. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari Pihak terkait yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke Lembaga Hukum.

Pasal 7 **KETENTUAN PENUTUP**

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK;
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA DEKAN **FAKULTAS SYARIAH** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KEDIRI

AEAKX313681618

PIHAK KEDUA DEKAN **FAKULTAS SYARI'AH** UNIVERSITAS DARUSSALAM

GONTOR

Assoc. Prof. Dr Imam Kamaluddin, Lc.,M.Hum